



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN

### KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : KEP-07/R.1.18/Cp.1/06/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
  3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui  
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN



AGUS KHAUSAL ALAM, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19770806 200312 1 006

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua;
5. A r s i p.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN  
Nomor : KEP-07/R.1.18/Cp.1/06/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian PEMBINAAN	Sekretaris
3.	Kepala Seksi Intelijen	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Intelijen
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Tindak Pidana Umum
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Tindak Pidana Khusus
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Perdata dan Tata Usaha Negara
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Sebagai Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN



AGUS KHAUSAL ALAM, S.H., M.H.  
JAKSA MADYA NIP. 19770806 200312 1 006

